



P U T U S A N
Nomor 69/PID/2019/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

**I. Nama : RIKARDO SIMAMORA AD.
(Alm) HASIJUNGAN SIMAMORA**

Tempat Lahir : Subang
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 20 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Senopati Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan
Jatiuwung Kota Tangerang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Sopir Angkot
Pendidikan : SD

**II. Nama : JULI SETIAWAN BIN
SARJUM**

Tempat Lahir : Lebak
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 07 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Borobudur Perum 2 Kel. Cibodas Kec.
Cibodas Kota Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan cuci mobil
Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
5. Ditangguhkan Penyidik pada tanggal 2 Maret 2019;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 69/PID/2019/PT.BTN tanggal 16 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang dberhubungan dengan perkara para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM-143/TNG/03/2019 tanggal 4 Maret 2019 mengajukan para Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Rikardo Simamora ad. (alm) Hasijungan Simamora bersama-sama dengan terdakwa II Juli Setiawan Bin Sarjum, pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam : 04.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kontrakan saksi Marcel Beti di Jalan Komodo Raya Gg. Buntu Rt.003 Rw.005 No.111g, Cibodas Kec.Cibodas Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *baik bersama-sama atau sendiri sendiri sebagai*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT BTN



mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi Ajeng Pratiwi Binti Hanapi (yang berumur 15 tahun kelahiran tanggal 15 Agustus 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2666 Disp/2009) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira jam 22.30 Wib, terdakwa I bertemu dengan saksi Jajang Nurjaman di warung yang saat itu saksi Jajang Nurjaman ingin membeli rokok kemudian terdakwa I bertanya "Jang, minum yuk" dan dijawab oleh saksi Jajang Nurjaman "Gw ngga punya uang Do, Gw ngga narik (angkot) hari ini, tapi kalu cewek ada tuh di Warnet" setelah itu terdakwa I hanya diam saja dan tidak menanggapi perkataan saksi Jajang Nurjaman tersebut hingga saksi Jajang Nurjaman selesai membeli rokok;
- Bahwa kemudian saksi Jajang Nurjaman menemui saksi Arief Ardiansyah yang sedang duduk di warung kopi bersama dengan teman-temannya yang tidak saksi Jajang Nurjaman kenal dan jaraknya kurang lebih 5 (lima) meteran, lalu saksi Jajang Nurjaman bertanya kepada saksi Arief Ardiansyah dengan mengatakan "Reif, ada kosan atau kontrakan ngga, buat nampung cewek" lalu dijawab oleh saksi Arief Ardiansyah "Ada" (sambil diam dan berpikir), tidak berapa lama terdakwa I datang menghampiri saksi Jajang Nurjaman dan saksi Arief Ardiansyah dan mengatakan "Ada, kontrakannya si Marcel" kemudian saksi Jajang Nurjaman bertanya "Emang lu pada tahu" dan dijawab oleh terdakwa I "Iya, gw tahu", kemudian saksi Arief Ardiansyah mengatakan "Bisa ngga Jang" dan dijawab oleh saksi Jajang Nurjaman "Bisa sih" lalu saksi Arief Ardiansyah mengatakan "Kalo bisa, Gw beliin minuman satu, tapi gw mau lihat dulu ceweknya bagus apa nggak" lalu dijawab oleh saksi Jajang Nurjaman "Lihat aja diatas (warnet)" kemudian saksi Arief Ardiansyah langsung pergi ke warnet untuk melihat anak saksi Ajeng Pratiwi yang berada di lantai 2 di warnet tersebut, kemudian kurang lebih 3 (tiga) menit saksi Arief Ardiansyah kembali lagi dan mengatakan "Ya udah Jang emang bisa, gw beliin minuman" dan dijawab oleh saksi Jajang Nurjaman "Ya udah, gw atur, lu beli minum", selanjutnya terdakwa I dan saksi Arief Ardiansyah pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Arief



Ardiansyah untuk membeli minuman sedangkan saksi Jajang Nurjaman memanggil anak saksi Ajeng Pratiwi untuk turun ke bawah dan menunggu di warung kopi;

- Bahwa kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi Arief Ardiansyah datang untuk menjemput terdakwa II, anak saksi Ajeng Pratiwi dan saksi Jajang Nurjaman dengan menggunakan sepeda motor sedangkan untuk terdakwa I sudah terlebih dahulu diantar ke kontrakan saksi Marcel Beti, kemudian saksi Jajang Nurjaman mengatakan " *Jeng, ke kontrakan Marcel aja, mau nggak*" lalu dijawab oleh anak saksi Ajeng Pratiwi " *Emang mau ngapain kesana, ada ceweknya nggak*" kemudian dijawab oleh saksi Jajang Nurjaman " *ada ceweknya disana, lu ga perlu takut*" lalu anak saksi Ajeng Pratiwi mengatakan " *Gw mau pulang aja*" dan dijawab oleh saksi Jajang Nurjaman " *udah lu ikut gw dulu ntar gw anterin pulang*" lalu anak saksi Ajeng Pratiwi mengatakan " *nggak ah, nggak mau, takut*" lalu saksi Jajang Nurjaman mengatakan " *lu ga perlu takut, disana ada cewek ko, ntar juga lu gw antar pulang*" lalu anak saksi Ajeng Pratiwi bertanya kepada saksi Jajang Nurjaman " *Ini siapa*" dan dijawab saksi Jajang Nurjaman " *Ini yang jemput gw, udah lu naik*" lalu anak saksi Ajeng Pratiwi pun naik dan duduk dibelakang saksi Arief Ardiansyah setelah itu disusul oleh terdakwa II duduk dibelakang anak saksi Ajeng Pratiwi kemudian baru saksi Jajang Nurjaman duduk dibelakang terdakwa II, selanjutnya kami berempat berangkat menuju kontrakan saksi Marcel Beti yang beralamat di Jalan Komodo Raya Gg. Buntu Rt.003 Rw.005, Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang,
- Bahwa sesampainya di kontrakan saksi Marel Beti lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi Marcel Beti, saksi Jajang Nurjaman, saksi Arief Ardiansyah duduk didalam kontrakan sambil berbincang – bincang (ngobrol) lalu anak saksi Ajeng Pratiwi mengatakan " *Mana ceweknya*" lalu dijawab oleh saksi Marcel Beti " *Katanya mau datang kesini, tapi nggak tau jadi apa nggak*", lalu anak saksi Ajeng Pratiwi menunggu cewe tersebut lalu anak saksi Ajeng Pratiwi dipaksa minum minuman yang dibeli oleh saksi Arief Ardiansyah kemudian minuman tersebut oleh terdakwa I ditaruh ditengah-tengah berikut gelas san qua yang sudah tidak ada isinya (bekas), dan pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 00.30 Wib saksi Arief Ardiansyah membuka plastik berisi minuman beralkohol tersebut dengan cara ditarik ujung plastiknya lalu disobek dengan menggunakan gigi (digigit) , setelah terbuka kemudian minumannya dituangkan kedalam gelas san qua kosong sebanyak ¼ gelas lalu diminum oleh saksi Arief Ardiansyah hingga habis,



- Bahwa setelah itu saksi Arief Ardiansyah menuangkan kembali minuman beralkohol tersebut kedalam gelas sebanyak $\frac{1}{4}$ gelas (sama seperti yang diminum oleh terdakwa III) lalu gelas berisi minuman tersebut diberikan kepada saksi anak saksi Ajeng Pratiwi untuk diminum sampai habis, selanjutnya saksi Arief Ardiansyah menuangkan kembali minuman tersebut kedalam gelas dan diberikan kepada terdakwa II lalu diminum sampai habis, kemudian saksi Arief Ardiansyah menuangkan lagi minumannya kedalam gelas yang sudah kosong dengan ukuran isi yang sama lalu diberikan kepada anak saksi Ajeng Pratiwi agar anak saksi Ajeng Pratiwi meminum minuman tersebut dan akhirnya anak saksi Ajeng Pratiwi pun meminum minuman beralkohol dari saksi Arief Ardiansyah hingga habis (gelas kosong), hingga kondisi anak saksi Ajeng Pratiwi saat itu agak sedikit mabuk akibat minuman tersebut namun tetap masih bisa berkomunikasi setelah itu saksi Arief Ardiansyah mengisi lagi gelas kosong tersebut dengan minuman beralkohol yang selanjutnya diberikan kepada saksi Jajang Nurjaman dan kemudian oleh saksi Jajang Nurjaman minuman tersebut diminum hingga habis, setelah gelas kosong kemudian saksi Arief Ardiansyah menuang kembali minuman beralkohol kedalam gelas tersebut dan diberikan kepada saksi Marcel Beti untuk diminum oleh saksi Marcel Beti sampai habis;
- Bahwa setelah minuman tersebut habis kemudian saksi Marcel Beti, saksi Jajang Nurjaman dan saksi Arief Ardiansyah duduk di depan pintu kontrakan sedangkan terdakwa I berada didalam kontrakan dan terdakwa II tidur didekat anak saksi Ajeng Pratiwi kemudian terdakwa I, saksi Marcel Beti, saksi Jajang Nurjaman dan saksi Arief Ardiansyah masuk kedalam kamar, dan pada saat terdakwa I masuk kedalam kamar terdakwa I melihat anak saksi Ajeng Pratiwi sudah tidak memakai celana dan kemaluannya kelihatan, namun untuk baju masih dipakainya, lalu saksi Marcel Beti, saksi Jajang Nurjaman dan saksi Arief Ardiansyah langsung secara bersama-sama melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak saksi Ajeng Pratiwi, dimana terdakwa I melihat saksi Jajang Nurjaman dan saksi Arief Ardiansyah sudah menurunkan celananya sampai lutut sedangkan saksi Marcel Beti sudah membuka celananya semua, namun posisinya masih disamping terdakwa I, kemudian saksi Jajang Nurjaman dan saksi Arief Ardiansyah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Ajeng Pratiwi secara bergantian lalu setelah itu saksi Marcel Beti juga ikut melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Ajeng Pratiwi, setelah saksi Marcel Beti, saksi Jajang Nurjaman dan saksi Arief Ardiansyah selesai melakukan



perbutan tersebut, lalu terdakwa II bangun dan mendekati anak saksi Ajeng Pratiwi sambil meremas-remas/memegang payudara anak saksi Ajeng Pratiwi dan mencium bibir anak saksi Ajeng Pratiwi, setelah terdakwa II selesai memegang/meremas-remas payudara dan mencium bibir anak saksi Ajeng Pratiwi lalu terdakwa II keluar dan tinggal terdakwa I sendirian didalam kontrakan bersama dengan anak saksi Ajeng Pratiwi lalu terdakwa I langsung memegang/meremas-remas payudara anak saksi Ajeng Pratiwi, kemudian anak saksi Ajeng Pratiwi mengatakan "A, sudah A sakit" akhirnya terdakwa I tidak jadi menyetubuhi anak saksi Ajeng Pratiwi dan sekira jam 05.30 Wib terdakwa I meminta saksi Jajang Nurjaman untuk mengantarnya pulang karena mau menarik angkot lalu saksi Jajang Nurjaman mengantar terdakwa I pulang dan setelah itu saksi Jajang Nurjaman istirahat dirumah saksi Jajang Nurjaman sedangkan saksi Marcel Beti, saksi Arief Ardiansyah dan anak saksi Ajeng Pratiwi tidur dikontrakan saksi Marcel Beti, dan terdakwa II pulang ketempat cucian mobil untuk istirahat, dan tidak berapa lama terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Jatiuwung yang kemudian diantar ke Polres Metro Tangerang Kota.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. S.02/21/711/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Rumah Sakit Umum dan ditandatangani oleh Dokter pada unit Obstetri Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Tangerang dr. Wisnu Setyawan, Sp. OG, dan diketahui oleh Ahli Kedokteran Forensik dr. Ahmad Ilman Kausar, Sp. F, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Kelainan yang ditemukan :

- a. Pada Tubuh
: Tidak ditemukan luka.
- b. Alat kelamin dan kandungan
 - ☐ Mulut alat kelamin (vulva) : Terdapat cairan putih.
 - ☐ Selaput Dara (hymen) : Terdapat robekan lama pada arah jam dua belas, dan lima
 - ☐ Liang Senggama (vagina) : Pada dasar vagina terdapat luka lecet
 - ☐ Mulut Leher Rahim (cervix) : Tidak diperiksa
 - ☐ Rahim (corpus uteri) : Tidak diperiksa

Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) : Dengan hasil dalam batas normal.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berumur enam belas tahun ini



ditemukan robekan pada selaput dara dan luka lecet pada liang senggama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi). Tidak ditemukan luka-luka akibat kekerasan dibagian tubuh lainnya.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-143/TNG/03/2019 tanggal 29 April 2019 menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Rikardo Simamora ad. (alm) Hasijungan Simamora dan terdakwa II Juli Setiawan Bin Sarjum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut Serta Melakukan Pencabulan terhadap Anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Rikardo Simamora ad. (Alm) Hasijungan Simamora dan terdakwa II Juli Setiawan Bin Sarjum berupa pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair : 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk White House Black Market bermotif garis-garis hitam putih ukuran S (small)
 - 1 (satu) buah celana jeans merk Mandalay warna biru ukuran 30
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda dan ada sobek pada bagian bawah celana
 - 1 (satu) buah BH merk Venna warna hitam merah
 - 1 (satu) buah celana dalam (boxer) polister warna merah
 - 1 (satu) buah celana kolor pendek warna abu-abu bertulis Lotto
 - 1 (satu) buah gelas plastic Sanqua warna putih transparan yang telah terpakai
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna putih transparan yang sudah terpakai



- 1 (satu) buah sprei warna cream
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang yang ada tulisan ROCK DENIM warna abu-abu hijau
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk DJONK
- 1 (satu) buah celana tidur dari bahan yang berwarna biru dengan motif bendera Inggris
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang dengan gambar mickey mouse
- 1 (satu) buah kaos lekbong warna putih bergambar Mario Bros dengan merk Reggae
- 1 (satu) buah celana jeans pendek (dipotong) warna biru merk Ball
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk CHEAP MONDAY
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Zara
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu tangan pendek
- 1 (satu) buah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam No. Pol : B-3125-CJU tahun 2018
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam No. Pol : B-3125-CJU tahun 2018, Nomor Rangka : MH8DL11AZJJ162945 DAN Nomor Mesin : CGA1ID162642 atas nama Arief Adiansyah

Dipergunakan dalam perkara atas nama Marcel Beti Als Marcel ad. Mateos Beti, Dkk.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 546/Pid.Sus/2019/PN Tng tanggal 27 Mei 2019 menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Rikardo Simamora ad. (Alm) Hasijungan Simamora dan terdakwa II. Juli Setiawan Bin Sarjum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Rikardo Simamora ad. (Alm) Hasijungan Simamora dan terdakwa II. Juli Setiawan Bin Sarjum berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT BTN



Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk White House Black Market bermotif garis-garis hitam putih ukuran S (small)
- 1 (satu) buah celana jeans merk Mandalay warna biru ukuran 30
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda dan ada sobek pada bagian bawah celana
- 1 (satu) buah BH merk Venna warna hitam merah
- 1 (satu) buah celana dalam (boxer) polister warna merah
- 1 (satu) buah celana kolor pendek warna abu-abu bertulis Lotto
- 1 (satu) buah gelas plastic Sanqua warna putih transparan yang telah terpakai
- 1 (satu) buah kantong plastic warna putih transparan yang sudah terpakai
- 1 (satu) buah sprei warna cream
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang yang ada tulisan ROCK DENIM warna abu-abu hijau
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk DJONK
- 1 (satu) buah celana tidur dari bahan yang berwarna biru dengan motif bendera Inggris
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang dengan gambar mickey mouse
- 1 (satu) buah kaos lekbong warna putih bergambar Mario Bros dengan merk Reggae
- 1 (satu) buah celana jeans pendek (dipotong) warna biru merk Ball
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk CHEAP MONDAY
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Zara
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu tangan pendek

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam No. Pol : B-3125-CJU tahun 2018
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam No. Pol : B-3125-CJU tahun 2018, Nomor Rangka :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT BTN



MH8DL11AZJJ162945 DAN Nomor Mesin : CGA1ID162642 atas nama
Arief Adiansyah

Dikembalikan kepada Arief Ardiansyah Als. Arif Bin babay Suryadi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2019/PN.Tng Jo 546/Pid.Sus/2019/PN.Tng Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Mei 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 546/Pid.Sus/2019/PN.Tng pada tanggal 27 Mei 2019. Permintaan banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 1 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Juli 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 9 Juli 2019 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara atas nama Terdakwa I Rikardo Simamora ad (alm) Hasijungan Simamora dan terdakwa II Juli Setiawan bin Sarjum sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, namun mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim, yang menurut hemat kami belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum mohon



supaya Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1.

Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang;

2.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 548/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 27 Mei 2019 atas nama Terdakwa Rikardo Simamora ad (alm) Hasijungan Simamora, Dkk;

3.

Menyatakan terdakwa I Rikardo Simamora ad (alm) Hasijungan Simamora dan terdakwa II Juli Setiawan bin Sarjum bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Percabulan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

4.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Rikardo Simamora ad (alm) Hasijungan Simamora dan terdakwa II Juli Setiawan bin Sarjum dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoir tanggal 29 April 2019 dengan No.Reg.Perk : PDM-143/TNG/03/2019;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama keseluruhan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 546/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 27 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut, karena memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada intinya sama dengan tuntutanannya (Requisitoir). Oleh karena sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT BTN



Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 546/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 27 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Para Terdakwa sudah tepat dan benar, begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 546/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 27 Mei 2019 tersebut telah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 546/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 27 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, 76 E Jo.Pasal 82 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 546/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 27 Mei 2019 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 69/PID/2019/PT BTN



- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten padahari Selasa tanggal 23 Juli 2019, oleh kami Solahuddin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H. dan Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Sutisna, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H.

Solahuddin, S.H.,M.H.

Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ,

Sutisna, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)